



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR KOMARUDIN BIN AHMADI**
2. Tempat lahir : Penyandingan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyandingan, Kec. Kaur Tengah, Kab. Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Komarudin Bin Ahmadi ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;
Terdakwa Nur Komarudin Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KOMARUDIN Bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei 1: 863441030216834 dan nomor Imei 2: 863441030216826;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei 1: 863441030216834 dan nomor Imei 2: 863441030216826;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ADI HADIWAN Bin ALIMUDIN;

- 3) 1 (satu) buah kotak handphone merek infinix note 10 warna hitam dengan nomor Imei 1: 354196230705822 dan nomor Ime 2: 354196230705830;

- 4) 1 (satu) unit handphone merek infinix note 10 warna hitam dengan nomor Imei 1: 354196230705822 dan nomor Ime 2: 354196230705830

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARTINUS SIGIT RIYANTO Anak dari SUWARDI;

- 5) 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1: 865073058200487 dan nomor Ime 2: 865073058200495;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1: 865073058200487 dan nomor Ime 2: 865073058200495;
- 7) 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A20 s warna hitam dengan nomor Imei 1: 359302102179154 dan nomor Imei 2: 359303102179152;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 s warna hitam dengan nomor Imei 1: 359302102179154 dan nomor Imei 2: 359303102179152;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kotak handphone merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260;
 - 10) 1 (satu) buah kotak laptop merek HP;
 - 11) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260;
 - 12) 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver;
Digunakan dalam perkara tindak pidana penadahan an. Terdakwa DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIIDI Nomor Perkara 74/Pid.B/2022/PN Bhn;
 - 13) 1 (satu) buah kunci jendela yang dirusak
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. mengakui dirinya bersalah, karena telah mengambil barang milik orang lain;
2. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta berjanji akan menjadi orang yang lebih baik;
3. mohon hukuman yang ringan sebab Terdakwa memiliki anak yang masih berusia tiga tahun, juga memiliki cicilan bank;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR KOMARUDIN Bin AHMADI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang didiami oleh Saksi YOHANES TRI EKODIANTO, Amd, Saksi NIXKO SETYYAWAN, A.Md Bin SUKAMTO, Saksi ARY SAPUTRO Bin WAGIO, Saksi MARTINUS SIGIT RIYANTO Anak dari SUWARDI, dan Saksi ADI HADIWAN Bin ALIMUDIN yang terletak di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



ini, melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang didiami oleh Saksi YOHANES TRI EKODIANTO, Amd, Saksi NIXKO SETYYAWAN, A.Md Bin SUKAMTO, Saksi ARY SAPUTRO Bin WAGIO, Saksi MARTINUS SIGIT RIYANTO Anak dari SUWARDI, dan Saksi ADI HADIWAN Bin ALIMUDIN yang terletak di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tangga yang berada di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan tangga tersebut di salah satu jendela samping rumah tersebut, lalu Terdakwa menaiki tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci jendela samping rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit obeng warna hitam sekira panjang 20 (dua puluh) sentimeter yang dibawa oleh Terdakwa karena jendela dalam keadaan terkunci hingga kemudian Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut yang menyebabkan jendela tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dikunci kembali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan Para Saksi karena Para Saksi sedang tidur di dalam rumah tersebut;
- Setelah itu di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu yang terletak di dalam kamar tepatnya di sebelah Saksi YOHANES TRI EKODIANTO yang sedang tidur, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 s warna hitam yang terletak di ruang depan dalam posisi sedang diisi baterai di dekat kepala Saksi NIXKO SETYYAWAN yang sedang tidur, 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Xr warna hitam yang terletak di ruang depan, 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver yang terletak di ruang depan dalam posisi sedang diisi baterai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas yang terletak di dalam ruang depan, dan 1 (satu) unit handphone merek infinix note 10 warna hitam yang terletak di dalam kamar. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



tersebut ke luar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tanpa izin dan sepengetahuan Saksi YOHANES TRI EKODIANTO, Saksi NIXKO SETYYAWAN, Saksi ARY SAPUTRO, Saksi MARTINUS SIGIT RIYANTO, dan Saksi ADI HADIWAN selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Setelah itu sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI DI yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver dan sekira Pukul 11.00 WIB di Pantai Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan total harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI DI selayaknya Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu, tanpa disertai kelengkapan seperti nota pembelian, kotak/dus, charger, dan lain-lain dengan harga di bawah taksiran harga pasaran yang mana uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI DI yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan tujuan Terdakwa meminta Saksi DWI AFDIANSYAH untuk menginstallkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Xr warna hitam karena Saksi DWI AFDIANSYAH bekerja di counter handphone di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu adalah milik Saksi YOHANES TRI EKODIANTO, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 s warna hitam adalah milik Saksi NIXKO SETYYAWAN, 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Xr warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver adalah milik Saksi ARY SAPUTRO, 1 (satu) unit handphone merek infinix note 10 warna hitam adalah milik Saksi MARTINUS

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT RIYANTO, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas adalah milik Saksi ADI HADIWAN yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YOHANES TRI EKODIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi NIXKO SETYYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi ARY SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi MARTINUS SIGIT RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi ADI HADIWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MARTINUS SIGIT RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di dalam sebuah rumah beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat Saksi bangun tidur dan hendak mengecas 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam milik Saksi, tapi ternyata *handphone* tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat *handphone* tersebut terakhir kali sebelum Saksi tidur sekira pukul 02.00 WIB yang Saksi letakkan di dekat Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba membangunkan Saksi Yohanes dan menanyakan keberadaan *handphone* tersebut, tapi Saksi Yohanes menjawab tidak tahu;
- Bahwa lalu Saksi membangunkan Saksi Nixko, Saksi Ary, dan Saksi Adi yang sedang tidur dan menanyakan dimana letak *handphone* milik Saksi merek Infinix Note 10 warna hitam, tetapi para Saksi tersebut juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Yohanes, Saksi Nixko, Saksi Ary, dan Saksi Adi (selanjutnya disebut Para Saksi) segera mencari *handphone* tersebut dan tidak menemukannya;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencarian tersebut Para Saksi menyadari ternyata barang-barang elektronik milik mereka juga turut hilang, yakni:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, dan 1 unit laptop merek HP warna silver, serta 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826 milik Saksi Ary;
 - 1 (Satu) Unit *Handphone* Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1 :863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Saksi yang lainnya mencoba mencari ke seluruh ruangan, ketika Para Saksi tersebut mengecek ke salah satu kamar, Para Saksi menemukan bekas congkelan di jendela, serta kunci pada jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saat sebelum kejadian kehilangan tersebut, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama dengan kejadian Saksi Yohanes melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi tersebut. Namun, setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Para Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI YOHANES EKORIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sebuah rumah beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa disaat Saksi sedang tidur dibangunkan oleh Saksi Martinus yang menanyakan dimana letak *handphone* miliknya merek Infinix Note 10 warna hitam, kemudian Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Saksi Martinus membangunkan Saksi Nixko, Saksi Ary, dan Saksi Adi untuk mencari *handphone* milik Saksi Martinus dan tidak menemukannya;
- Bahwa saat pencarian tersebut Para Saksi menyadari ternyata barang-barang elektronik milik mereka juga turut hilang, yakni:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, dan 1 unit laptop merek HP warna silver, serta 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826 milik Saksi Ary;
 - 1 (Satu) Unit *Handphone* Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1 :863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Saksi yang lainnya mencoba mencari ke seluruh ruangan, ketika Para Saksi tersebut mengecek ke salah satu kamar, Para Saksi menemukan bekas congkolan di jendela, serta kunci pada jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saat sebelum kejadian kehilangan tersebut, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat *handphone* tersebut terakhir kali sebelum Saksi tidur sekira pukul 01.30 WIB yang Saksi letakkan di dekat kepala Saksi;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama dengan kejadian Para Saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi tersebut. Namun, setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Para Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI NIXKO SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sebuah rumah beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya disaat Saksi, Saksi Ary, dan Saksi Adi sedang tidur di ruang tamu, lalu dibangunkan oleh Saksi Martinus dan Saksi Yohanes yang menanyakan dimana letak *handphone* milik Saksi Martinus merek Infinix Note 10 warna hitam, kemudian Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah itu, Saksi ikut mencari *handphone* milik Saksi Martinus dan tidak menemukannya;
- Bahwa saat pencarian tersebut Para Saksi menyadari ternyata barang-barang elektronik milik mereka juga turut hilang, yakni:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit handphone merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, dan 1 unit laptop merek HP warna silver milik Saksi Ary;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1 :863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Para Saksi yang lainnya mencoba mencari ke seluruh ruangan, ketika Para Saksi tersebut mengecek ke salah satu kamar, Para Saksi menemukan bekas congkelan di jendela, serta kunci pada jendela tersebut dalam keadaan rusak;
 - Bahwa saat sebelum kejadian kehilangan tersebut, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi melihat *handphone* tersebut terakhir kali sebelum Saksi tidur sekira pukul 02.00 WIB yang Saksi letakkan di atas kepala Saksi;
 - Bahwa setelah itu pada hari yang sama dengan kejadian Para Saksi membuat laporan Polisi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi tersebut. Namun, setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Para Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. SAKSI ARY SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas pengambilan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di dalam rumah di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (Satu) unit handphone merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260 dan 1 unit laptop merek HP warna silver milik Saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut Saksi beli seharga Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan laptop Saksi beli seharga Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tapi setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, salah satu kunci jendela di kamar kosong di rumah kontrakan ada yang rusak bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang-barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1 : 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1 : 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179154 milik Saksi Nixko;
 - c. 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO A37 warna emas dengan Nomor Imei 1 :863441030216834 dan Nomor Imei 2 : 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Note 10 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 354196230705822 dan Nomor Imei 2 : 354196230705830 milik Saksi Martinus Sigit Riyanto;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam rumah kontrakan saksi di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, disaat Saksi, Saksi Nixko, dan Saksi Adi sedang tidur dibangunkan oleh Saksi Martinus dan Saksi Yohanes, kemudian Saksi Martinus menanyakan dimana letak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Nixko, Saksi Adi, Saksi Yohanes, dan Saksi Martinus segera mencari *handphone* tersebut, tapi tidak menemukannya. Saat itu kami segera mencari *handphone* masing-masing milik Saksi, Saksi Nixko, Saksi Adi, Saksi Yohanes dan ternyata 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 865073058200487 dan nomor Imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor Imei 1: 359302102179154 dan nomor Imei 2: 3593021021791542 milik Saksi Nixko, 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260 dan 1 unit laptop merek HP warna silver milik Saksi, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi juga hilang, kemudian kami mencoba mencari ke seluruh ruangan, ketika kami mengecek ke salah satu kamar yang kosong, kami menemukan bekas congkolan di jendela serta kunci pada jendela tersebut dalam keadaan rusak, kemudian kami langsung membuat laporan polisi;
- Bahwa setelah kejadian kami langsung lapor ke Polres Kaur sekitar tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Dwi dan Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat kejadian, yaitu dalam keadaan suasana pada saat malam hari dan keadaan gelap, pada saat itu kami semua sedang tertidur;
- Bahwa tidak ada pagar di rumah kontrakan kami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti tersebut sudah ditemukan di konter milik Saksi Dwi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Dwi dan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saat kejadian, di dalam rumah kontrakan ada Saksi, Saksi Yohanes, Saksi Nixko, Saksi Adi, dan Saksi Martinus;
- Bahwa Saksi melihat *handphone* dan laptop milik Saksi tersebut terakhir kali sebelum Saksi tidur dan diletakkan di dekat Saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tidur saat malam hari adalah Saksi Martinus dan Saksi Yohanes tidur di ruang tengah, sedangkan Saksi, Saksi Nixko dan Saksi Adi tidur di ruang tamu;
- Bahwa tidak ada yang pernah meminjam *handphone* dan laptop milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan sudah terkunci;
- Bahwa Saksi masih menyimpan kotak *handphone* dan laptop tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI ADI HADIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas pengambilan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di dalam rumah di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) Unit *handphone* Merek OPPO A37 warna emas dengan Nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tapi setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alat bantu yang digunakan Saksi Nur untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, salah satu kunci jendela di kamar kosong di rumah kontrakan ada yang rusak bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa di tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179154 milik Saksi Nixko;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260 milik saksi Ary;
 - d. 1 (satu) Unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 354196230705822 dan Nomor Imei 2: 354196230705830 milik Saksi Martinus;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam rumah kontrakan Saksi di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur disaat Saksi, Saksi Nixko dan Saksi Adi sedang tidur dibangunkan oleh Saksi Martinus dan Saksi Yohanes, kemudian Saksi Martinus menanyakan dimana letak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam yang hilang, kemudian Saksi, Saksi Nixko, Saksi Ary, Saksi Yohanes dan Saksi Martinus segera mencari *handphone* tersebut. Namun, tidak menemukannya, saat itu kami segera mencari *handphone* masing-masing milik Saksi, Saksi Nixko, Saksi Ary, Saksi Yohanes dan ternyata 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 865073058200487 dan nomor Imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor Imei 1: 359302102179154 dan nomor Imei 2: 359302102179154 milik Saksi Nixko, 1 (Satu) unit *handphone* merek IPHONE Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260 dan 1 unit laptop merek Hp warna silver milik Saksi, 1 (satu) unit *Handphone* Merek OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi juga hilang, kemudian kami mencoba mencari ke seluruh ruangan, ketika kami mengecek ke salah satu kamar yang kosong, kami menemukan bekas congkolan di jendela serta kunci pada jendela tersebut dalam keadaan rusak, kemudian kami langsung membuat laporan polisi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian kami langsung lapor ke Polres Kaur sekitar tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Dwi dan Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat kejadian yaitu dalam keadaan suasana pada saat malam hari dan keadaan gelap, pada saat itu kami semua sedang tertidur;
- Bahwa tidak ada pagar di rumah kontrakan kami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti tersebut sudah ditemukan di konter milik Saksi Dwi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Dwi dengan Saksi;
- Bahwa saat kejadian, di dalam rumah kontrakan ada Saksi, Saksi Yohanes, Saksi Nixko, Saksi Ar,y dan Saksi Martinus;
- Bahwa Saksi melihat *handphone* milik Saksi tersebut terakhir kali sebelum Saksi tertidur dan diletakkan di dekat Saksi;
- Bahwa posisi tidur saat malam hari adalah Saksi Martinus dan Saksi Yohanes tidur di ruang tengah, sedangkan Saksi, Saksi Nixko, dan Saksi Ary tidur di ruang tamu;
- Bahwa tidak ada yang pernah meminjam *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan sudah terkunci;
- Bahwa Saksi masih menyimpan kotak *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAKSI T.P.H SAMOSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bertugas di Unit 1 Pidum (Team Patak robot) Sat Reskrim Polres Kaur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi terlebih dahulu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2022 ada seseorang yang datang ke Polres Kaur untuk melaporkan peristiwa pengambilan barang miliknya dan 4 (empat) orang lainnya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim menerima laporan tersebut, kemudian melaksanakan penyelidikan dengan melacak nomor IMEI yang terdapat pada *handphone* dan laptop yang telah hilang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim menemukan informasi keberadaan *handphone* tersebut Saksi dan Tim segera melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terduga Pelaku, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi di sebuah konter yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi, pada saat itu Saksi dan Tim menemukan beberapa barang bukti yang diduga hasil kejahatan, yaitu:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 3593021021791542;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, 1 unit laptop merek HP warna silver;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Dwi dan mendapatkan informasi bahwa Saksi Dwi mendapat barang tersebut dari Terdakwa yang sedang berada di rumah mertuanya di Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa akhirnya ia mengaku telah melakukan pengambilan barang berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 3593021021791542;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 1 unit laptop merek HP warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1 : 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830

di dalam sebuah rumah di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 1 unit laptop merek HP warna silver telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Dwi Afdiansyah, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 3593021021791542

dititipkan kepada Saksi Dwi untuk dilakukan penginstalan ulang;

- Bahwa ada 2 (dua) buah *handphone* yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal harga barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwi, mereka melakukan proses gadai baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dwi mengetahui asal-usul barang yang diberikan oleh Terdakwa, karena mereka pernah bersama-sama menjalani pidana di Rumah Tahanan yang sama;
- Bahwa Saksi Dwi menjelaskan bahwa barang bukti yang ada pada Saksi Dwi merupakan hasil gadai yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yohanes, Saksi Nixko, Saksi Ary, Saksi Martinus, dan Saksi Adi menyerahkan bukti kepemilikan berupa kotak *handphone* dan laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. SAKSI DWI AFDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan mau menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver senilai Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), tapi Saksi menolaknya dengan alasan Saksi masih banyak keperluan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan nanti siang akan Terdakwa tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* dan Saksi menjawab berapa hari temponya dikarenakan Saksi ada keperluan untuk membayar kuliah adik Saksi dan dijawab kembali oleh Terdakwa paling lama 4 (empat) hari;
 - Bahwa lalu Saksi mengiyakan, tapi Saksi mengatakan jangan lewat 4 (empat) hari. Setelah itu, Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi bertemu di pantai Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memberikan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 warna ungu. Setelah *handphone* tersebut Saksi terima, kemudian Saksi memberikan uang tambahan sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminta Saksi menginstall 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna hitam, kemudian Saksi mengatakan kalau sudah selesai nanti Saksi hubungi dan untuk biaya *install* *handphone* tersebut belum Saksi minta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak menanyakan darimana asal *handphone* dan laptop tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Saksi dan Terdakwa menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Manna;
 - Bahwa Saksi menjalani pidana karena perkara narkoba, sedangkan Terdakwa menjalani pidana penjara karena perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna hitam untuk dilakukan *penginstallan* ulang;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan laptop dan *handphone* tersebut, Saksi tidak curiga karena Saksi pikir Terdakwa sudah berubah setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menggadaikan *handphone* dan laptop tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya saat Terdakwa Nur memberikan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 warna ungu mengenai bukti kepemilikan berupa nota pembelian atau kotak barang, *charger* ataupun kartu SIM tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dan 1 unit laptop merek HP warna silver adalah barang yang digadaikan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor Imei 1: 3528899119921757 dan nomor Imei 2: 3528899119209260 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam adalah barang yang dititipkan Terdakwa untuk Saksi lakukan *penginstallan* ulang, sedangkan sisanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja di salah satu konter *handphone* di Manna, Bengkulu Selatan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa sampai Saksi ditangkap, Terdakwa tidak pernah mengambil laptop dan *handphone* yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi, Terdakwa juga tidak pernah mengganti uang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saat siang hari di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Terdakwa mencari warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dan berencana mengambil suatu barang dari rumah tersebut, tetapi Terdakwa menunggu sampai waktu malam hari hingga keadaan rumah tersebut sepi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah keadaan rumah tersebut sepi Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengintip dari luar jendela apakah penghuni rumah tersebut sudah tidur;
- Bahwa ketika mengetahui penghuni rumah sudah tidur, Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan tangga dan melewati jendela, dikarenakan jendela tersebut terkunci Terdakwa membukanya dengan cara merusak kunci jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam sekira panjang 20 (dua puluh) sentimeter yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencungkil kunci jendela hingga kunci tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang-barang berharga, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* yang sedang dicas dan mengambilnya;
- Bahwa lalu Terdakwa menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dan 1 (satu) unit laptop yang sedang di cas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dwi yang berada di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan niat menggadaikan barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Dwi sekira pukul 06.00 WIB setelah lama berunding dengan Saksi Dwi, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver senilai Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi Dwi bertemu di Pantai Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memberikan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 warna ungu, setelah *handphone* tersebut Saksi Dwi terima Saksi Dwi langsung memberikan uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dwi meminta untuk menginstallkan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit Samsung A20S warna hitam, kemudian barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tinggalkan kepada Saksi Dwi;

- Bahwa barang-barang elektronik yang Terdakwa gadaikan tersebut belum Terdakwa ambil kembali sebab tidak ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk ongkos biaya pulang ke rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Seluma dan sisa *handphone* tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan istri;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang elektronik dari dalam rumah tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
- 6) 1 unit laptop merek HP warna silver;
- 7) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 8) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 10) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
- 11) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
- 12) 1 (satu) buah kotak laptop merek HP;
- 13) 1 (satu) buah kunci jendela yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 saat siang hari di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Terdakwa mencari warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dan berencana mengambil suatu barang dari rumah tersebut, tetapi Terdakwa menunggu sampai waktu malam hari hingga keadaan rumah tersebut sepi;
- Bahwa pada Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah keadaan rumah tersebut sepi, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengintip dari luar jendela apakah penghuni rumah tersebut sudah tidur;
- Bahwa ketika mengetahui penghuni rumah sudah tidur, Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan tangga dan melewati jendela, dikarenakan jendela tersebut terkunci Terdakwa membukanya dengan cara merusak kunci jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam sekira panjang 20 (dua puluh) sentimeter yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencungkil kunci jendela hingga kunci tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang-barang berharga, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Saksi Yohanes tidur dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes yang sedang dicas dan mengambilnya;
- Bahwa lalu Terdakwa menuju ruang tengah dimana Saksi Martinus tidur dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830 milik Saksi Martinus;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dimana Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko tidur dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone*, yakni:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, serta 1 unit laptop merek HP warna silver yang sedang di cas milik milik Saksi Ary;
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dwi yang berada di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan niat menggadaikan barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi Dwi sekira pukul 06.00 WIB setelah lama berunding dengan Saksi Dwi, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver senilai Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi Dwi bertemu di Pantai Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memberikan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 warna ungu, setelah *handphone* tersebut Saksi Dwi terima Saksi Dwi langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dwi meminta untuk menginstallkan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam dan 1 (satu) unit Samsung A20S warna hitam, kemudian barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tinggalkan kepada Saksi Dwi;
- Bahwa barang-barang elektronik yang Terdakwa gadaikan tersebut belum Terdakwa ambil kembali sebab tidak ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa pada hari yang sama, yakni tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Martinus yang terbangun menyadari bahwa *handphone* miliknya telah hilang dan memberitahukan kepada Saksi Yohanes, Saksi Ary,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nixko, dan Saksi Adi, kemudian bersama-sama mencari *handphone* milik Saksi Martinus, tetapi ternyata Para Saksi tersebut menyadari bahwa *handphone* dan laptop mereka juga turut hilang;

- Bahwa kemudian Saksi Yohanes bersama Saksi Ary, Saksi Nixko, Saksi Martinus, dan Saksi Adi, melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi Samosir dan tim melakukan penyelidikan dengan melacak nomor IMEI yang terdapat pada *handphone* dan laptop yang telah hilang tersebut, kemudian Saksi Samosir dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi di sebuah konter yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Saksi Dwi tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi Dwi mendapat barang elektronik tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Samosir dan tim segera melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk ongkos biaya pulang ke rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Seluma dan sisa *handphone* tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan istri;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang elektronik dari dalam rumah tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut:
 - Saksi Martinus tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Yohanes tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Saksi Nixko tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Saksi Ary tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Saksi Adi tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Nur Komarudin Bin Ahmadi dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi. Dengan demikian, unsur kesatu, setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain, bilamana perbuatan mengambil tersebut telah dilakukan dengan memindahkan barang yang bersangkutan dari tempatnya semula, berarti perbuatan mengambil barang tersebut dianggap telah terjadi, dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 saat siang hari di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Terdakwa mencari warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dan berencana mengambil suatu barang dari rumah tersebut, tetapi Terdakwa menunggu sampai waktu malam hari hingga keadaan rumah tersebut sepi;

Menimbang, bahwa pada Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah keadaan rumah tersebut sepi, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengintip dari luar jendela apakah penghuni rumah tersebut sudah tidur, lalu ketika mengetahui penghuni rumah sudah tidur, Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan tangga dan melewati jendela, dikarenakan jendela tersebut terkunci Terdakwa membukanya dengan cara merusak kunci jendela;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela itu dan saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang-barang berharga, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Saksi Yohanes tidur dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes yang sedang dicas dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menuju ruang tengah dimana Saksi Martinus tidur dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10



warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830 milik Saksi Martinus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dimana Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko tidur dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone*, yakni: (a) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, serta 1 unit laptop merek HP warna silver yang sedang di cas milik Saksi Ary; (b) 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan; (c) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) unit laptop, yang seluruh barang elektronik tersebut adalah milik Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko;

Menimbang, bahwa dengan diambalnya 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) unit laptop dari dalam rumah yang ditinggali Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko oleh Terdakwa, untuk kemudian dibawa Terdakwa pulang padahal barang-barang elektronik tersebut bukan milik Terdakwa. Dengan demikian, unsur kedua, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil, yakni:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495 milik Saksi Yohanes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830 milik Saksi Martinus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260, serta 1 unit laptop merek HP warna silver yang sedang di cas milik Saksi Ary;
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo A37 warna emas dengan Nomor Imei 1: 863441030216834 dan Nomor Imei 2: 863441030216826 milik Saksi Adi Hadiawan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359302102179152 milik Saksi Nixko;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk ongkos biaya pulang ke rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Seluma dan sisa *handphone* tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan istri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut yang merupakan milik orang lain tanpa izin, untuk dijual dan diambil keuntungan lainnya, seolah-olah barang-barang tersebut miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat yang digunakan sebagai kediaman yang dikelilingi pembatas untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya, dan yang dimaksud “oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah masuknya orang lain tersebut ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah yang dihuni oleh Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



handphone dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan di rumah yang dihuni oleh Para Saksi tersebut pada pukul dua lewat tiga puluh menit dini hari dan pada waktu kejadian Para Saksi sedang tidur sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka waktu pencurian masuk pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari saat Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko sedang tidur dan tanpa dikendaki oleh Para Saksi tersebut selaku korban. Dengan demikian, unsur empat, perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Yohanes, Saksi Martinus, Saksi Ary, Saksi Adi, dan Saksi Nixko dengan cara sebelum masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa merusak kunci jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam sekira panjang 20 (dua puluh) sentimeter yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya, lalu Terdakwa mencungkil kunci jendela hingga kunci tersebut rusak;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menuju ruang tengah, lalu ke ruang tamu dengan mengambil barang-barang elektronik yang berada pada masing-masing ruangan tersebut. Dengan demikian, unsur kelima, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain. Untuk itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
- yang telah disita dari Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826 adalah milik Saksi Adi Hadiawan, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Adi Hadiawan Bin Alimudin;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830 adalah milik Saksi Martinus Sigit Riyanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Martinus Sigit Riyanto Anak dari Suwardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
 - 2) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
- yang telah disita dari Saksi Yohanes Tri Ekodianto, sedangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826 adalah milik Saksi Adi Hadiawan, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Adi Hadiawan Bin Alimudin;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Martinus Sigit Riyanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Martinus Sigit Riyanto Anak dari Suwardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jendela yang rusak yang telah diajukan dipersidangan, menurut Majelis Hakim sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 4) 1 unit laptop merek HP warna silver;
- 5) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 6) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;
- 7) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 8) 1 (satu) buah kotak laptop merek HP;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bhn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban sebab Para Korban tidak dapat bekerja;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KOMARUDIN BIN AHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A37 warna emas dengan nomor imei 1: 863441030216834 dan nomor imei 2: 863441030216826;

Dikembalikan kepada Adi Hadiawan Bin Alimudin;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Note 10 warna hitam dengan nomor imei 1: 354196230705822 dan nomor imei 2: 354196230705830;

Dikembalikan kepada Martinus Sigit Riyanto Anak dari Suwardi;

- 1 (satu) buah kunci jendela yang rusak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 1 unit laptop merek HP warna silver;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor imei 1: 865073058200487 dan nomor imei 2: 865073058200495;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek samsung Galaxy A20s warna hitam dengan nomor imei 1: 359302102179154 dan nomor imei 2: 359303102179152;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone Xr warna hitam dengan nomor imei 1: 3528899119921757 dan nomor imei 2: 3528899119209260;
- 1 (satu) buah kotak laptop merek HP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana S, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bhn